



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DAN
KOMISI PEMILIHAN NASIONAL REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN**

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) dan Komisi Pemilihan Nasional Republik Demokratik Timor-Leste (CNE), untuk selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai "Para Pihak" dan secara individu sebagai "Pihak";

Berkeinginan untuk memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama bilateral di antara Para Pihak;

Mempertimbangkan pengalaman masing-masing dari Para Pihak dalam bidang pemilihan umum;

Menyadari perlunya memformalkan hubungan Para Pihak untuk mendorong kerja sama dalam program pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan dengan bertukar pengetahuan dalam bidang pemilihan umum dengan maksud untuk bersama-sama mendorong nilai-nilai demokrasi dan profesionalitas dalam manajemen pemilihan umum;

Sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku di masing-masing negara Para Pihak;

Dengan ini telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut "MSP") adalah sebagai kerangka kerja sama dalam program pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan Para Pihak.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Para Pihak akan berupaya untuk bekerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan melalui bertukar pengetahuan dalam aspek informasi, komunikasi, dan teknologi yang berkaitan dengan manajemen pemilihan umum.

PASAL 3

BENTUK-BENTUK KERJA SAMA

Bentuk kerja sama akan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. program atau kegiatan lainnya untuk mengembangkan sumber daya manusia;
- b. pertukaran pengetahuan dalam aspek Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) yang berkaitan dengan manajemen pemilihan umum;
- c. program atau kegiatan lainnya yang mendukung nilai-nilai demokrasi dalam bentuk menjembatani konsorsium Tata Kelola Pemilu (TKP) yang dirujuk sebagai kelas tingkat tinggi untuk manajemen dan tata kelola pemilihan umum;
- d. program atau kegiatan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c pada Pasal ini, dapat dilaksanakan dalam bentuk kelompok diskusi terfokus, lokakarya, konferensi internasional terkait pengembangan sumber daya manusia, pertukaran informasi pemilihan

- umum, pelatihan, pengembangan pengetahuan dan teknologi informasi dalam bidang manajemen pemilihan umum; dan
- e. bentuk kerja sama lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

PASAL 4

KEIKUTSERTAAN DALAM KEGIATAN SERUPA

Tidak ada apa pun dalam MSP ini yang menghalangi salah satu Pihak membentuk persetujuan-persetujuan bilateral dengan lembaga di negara lain mengenai hal-hal yang tercantum dalam MSP ini.

PASAL 5

KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing Pihak akan menjaga kerahasiaan semua informasi, data, materi, hak kekayaan intelektual, atau komunikasi yang telah diberikan oleh Pihak lainnya sesuai dengan MSP dari pengungkapan data secara tidak sah.
- (2) Pihak penerima tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak yang mengungkapkan maupun menggunakan informasi untuk tujuan apa pun selain untuk kepentingan MSP.
- (3) Masing-masing Pihak berhak untuk menolak memberikan informasi dan/atau data apabila informasi dan/atau data tersebut termasuk dalam rahasia negara.
- (4) Pasal ini akan tetap berlaku setelah selesainya atau berakhirnya MSP ini dengan alasan apa pun.

PASAL 6

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Kekayaan intelektual, seperti aplikasi atau teknologi informasi, dapat digunakan untuk tujuan pelaksanaan kegiatan berdasarkan MSP ini.

- (2) Setiap hak kekayaan intelektual milik salah satu Pihak yang digunakan untuk tujuan pelaksanaan kegiatan berdasarkan MSP ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pasal ini akan tetap menjadi milik Pihak pemilik hak kekayaan intelektual.

PASAL 7 PEMBIAYAAN DAN SUMBER DAYA

Pendanaan kegiatan-kegiatan kerja sama di bawah MSP ini ditentukan secara bersama-sama oleh Para Pihak dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan dana. Kegiatan yang dilaksanakan di bawah MSP ini juga akan dilaksanakan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia dari Para Pihak.

PASAL 8 AMENDEMENTEN

MSP ini dapat diamendemen sesuai kesepakatan tertulis Para Pihak. Amendemen tersebut akan mulai berlaku sejak tanggal disepakati oleh Para Pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak berkaitan dengan interpretasi dan pelaksanaan MSP ini maka akan diselesaikan melalui musyawarah.

PASAL 10 PRINSIP-PRINSIP DASAR IMPLEMENTASI

Para Pihak harus mematuhi prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang diterima secara internasional dan harus konsisten dengan hukum domestik yang berlaku.

PASAL 11
PEMBERLAKUAN, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN

- (1) MSP ini mulai berlaku pada saat tanggal penandatanganan.
- (2) MSP ini akan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang melalui persetujuan tertulis Para Pihak untuk periode berikutnya dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) MSP ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya MSP ini. Pengakhiran ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian program yang dilaksanakan di bawah MSP ini, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

PASAL 12
SALURAN KOMUNIKASI

- (1) Semua pemberitahuan, persetujuan, perizinan, atau komunikasi lain yang dibuat berdasarkan MSP ini harus dibuat secara tertulis.
- (2) Saluran komunikasinya adalah sebagai berikut;

<p>Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta, Indonesia Tel: (+6221) 31937223 Email: inter-org.division@kpu.go.id</p>	<p>Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Nasional Republik Demokratik Timor-Leste Alamat: Av. 20 de Maio No. 45 Colmera, Dili, Timor-Leste Tel: +3310516/Hp. +670 77327326 Email: sekretariadugeralcne@gmail.com</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah diberikan kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani MSP ini.

Ditandatangani di Bogor, Indonesia, pada tanggal 13 Februari 2023, dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Portugis, seluruh naskah memiliki keabsahan yang sama. Jika terdapat perbedaan dalam interpretasi antara ketiga naskah tersebut, maka naskah Bahasa Inggris yang berlaku.

**UNTUK KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**



HASYIM ASY'ARI
KETUA

**UNTUK KOMISI PEMILIHAN
NASIONAL REPUBLIK
DEMOKRATIK TIMOR-LESTE**



JOSÉ A. DA COSTA BELO PEREIRA
PRESIDEN